

HUKUM BERHIAS DALAM ISLAM PERSFEKTIF HADIS

Oleh: Dra. Nurmahni, M. Ag

Dosen Hadis/Ilmu Hadis Prodi Manajemen Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prolog

Berhias merupakan salah satu fitrah bagi setiap manusia. Tercantum di dalam Shahih Bukhari bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, “Lima perkara yang termasuk fitrah yakni khitan, *istihdad*¹, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis”.² Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan”. Seorang laki-laki bertanya, “Apakah termasuk kesombongan apabila seseorang menyukai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain”.³

Tidak dipungkiri lagi bahwa penampilan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Berbagai upaya dilakukan agar seseorang dapat terlihat rapi, cantik dan indah. Upaya tersebut di antaranya dengan melakukan perawatan tubuh, memakai berbagai jenis kosmetik, memadukan beragam busana, melengkapi penampilan dengan aksesoris hingga melakukan operasi kecantikan untuk menyempurnakan penampilan.

Sejarah menunjukkan bahwa berhias sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Bukti awal adanya aktifitas berhias ditemukan pada makam Mesir kuno. Bukti arkeologi dari aktifitas ini dapat dilihat patung dada Nefertiti⁴ yang menunjukkan penggunaan celak. Bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsem serta penggunaan krim kulit yang terbuat dari minyak zaitun dan air mawar.⁵

¹ Mencukur bulu kemaluan

² Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm 344.

³ Aam Amiruddin, *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), hlm 4

⁴ Patung Dada Nefertiti adalah patung dada berusia 3.300 tahun, terbuat dari batu kapur berlukis menggambarkan Nefertiti, permaisuri Agung Firaun Akhenaten dari Mesir kuno

⁵ <http://.historyofcosmetics.net/cosmetics-history/history-of-cosmetics/> diakses pada 16-02-2015 pukul 22:35 WIB

Berhias dilakukan pula oleh perempuan-perempuan di Tiongkok. Mereka menggunakan jamur *Tramella Fuciformis* yang dipercaya dapat meningkatkan kelembaban dan mencegah penuaan kulit. Selain jamur, mereka juga menggunakan kacang hijau sebagai bahan untuk membuat masker wajah yang berguna untuk menghilangkan jerawat dan melembutkan kulit.⁶

Pada masa awal perkembangannya, berhias banyak mendapat kritik dan tentangan. Dalam sejarah Barat, Ratu Victoria menyatakan bahwa berdandan merupakan hal yang tidak pantas, vulgar dan identik dengan para wanita penghibur serta adanya aturan bahwa yang boleh menggunakan lipstik berwarna cerah hanya wanita-wanita bangsawan dan rakyat biasa menggunakan lipstik berwarna pucat. Pertengahan abad ke-20 penggunaan kosmetik sebagai alat untuk berhias mulai mendunia.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berhias turut pula mengalami perkembangan. Teknologi kecantikan kemudian hadir untuk menjawab permintaan akan kebutuhan kecantikan. Akibat dari perkembangan teknologi kecantikan tersebut, kemudian muncul berbagai produk kosmetik yang dapat menunjang aktifitas berhias. Media massa sangat gencar menayangkan iklan agar para wanita memakai produk kecantikan dengan dalih dapat menjaga kecantikannya.⁷

Berkembangnya produk kosmetika berdampak pada perkembangan tata rias. Misalnya, penggunaan produk kosmetik *waterproof* pada tata rias wajah. Kosmetik *waterproof* merupakan jenis kosmetik yang tahan terhadap air. Penggunaan kosmetik jenis ini dapat menghalangi air wudhu untuk sampai ke permukaan kulit. Hal ini tentu berdampak pada keabsahan wudhu seorang wanita yang tidak membersihkan kosmetik *waterproof*-nya terlebih dahulu sebelum berwudhu.

Dampak lain dari teknologi kecantikan adalah adanya produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dan dipertanyakan kehalalannya. Beberapa produk kosmetik terdeteksi mengandung minyak babi. Penggunaan produk

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik> diakses pada 16-02-2015 pukul 21:39 WIB

⁷ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm 384.

kosmetik ini bertentangan dengan syariat Islam yang mewajibkan penggunaan produk halal.

Lebih dari itu teknologi telah memunculkan *trend* baru yakni operasi plastik. Sebuah operasi khusus, sebagian bersifat ringan, sebagian lagi bersifat berat. Sebagian ada yang merupakan pengobatan atas cacat tubuh yang diderita pasien yang menyebabkan sakit, baik sakit fisik maupun mental. Sebagian lain merupakan usaha untuk mempercantik atau memperelok diri agar tubuh menjadi lebih menarik dari sebelumnya.⁸

Islam telah memberikan aturan berkenaan dengan usaha mempercantik diri melalui hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam disamping Al-Quran.⁹ Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk patuh mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Muhammad Saw dalam firman-Nya QS Al-Hasyr ayat tujuh.¹⁰

Berhias dalam Islam memiliki aturan-aturan seperti yang tertera pada hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Aturan tersebut di antaranya, tidak boleh menyerupai kaum wanita kafir, tidak mengubah ciptaan Allah *Subhanahu wata'ala*¹¹, tidak mengundang syahwat serta tidak *tabarruj*, yakni menampakkan kecantikan kepada orang lain.¹² Namun, saat ini masih banyak muslimah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam berhias.

Di sinilah perlunya kajian mengenai dalil-dalil yang menjelaskan mengenai tata cara dan tuntunan berhias mengingat realitas yang ada saat ini berhias yang dilakukan masyarakat ada beberapa diantaranya yang keluar dari tuntunan dan tujuan syariat Islam, terutama dari perspektif hadis. Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum berhias, sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, khususnya tentang merias wajah.

⁸Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm 387.

⁹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 3.

¹⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Rasulullah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 7.

¹¹Allah melaknat para wanita yang mentato, para wanita yang minta ditato, para wanita yang mencabut alisnya, para wanita yang minta dicabut alisnya, para wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya, dan para wanita yang merubah ciptaan Allah Swt, HR Muslim 2125.

¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013), hlm 691.

Redaksi Hadis-Hadis tentang Berhias

Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang berhias, khususnya tentang merias wajah. Penelusuran redaksi hadis-hadis tersebut melalui Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “celak”, “mencabut alis”, “wewangian laki-laki” serta “warna kuning”. Berikut ini merupakan hadis-hadis hasil penelusuran dengan kata kunci tersebut.

a. Hadis tentang Perintah Memakai Celak

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكَتَحِلُّوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, Abu Daud yaitu Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dari 'Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut".¹³ Ibnu Abbas menyangka bahwa Nabi memiliki alat celak yang digunakan untuk mencelak mata pada setiap malam, tiga kali di mata yang kanan dan tiga kali di mata yang kiri.

b. Hadis tentang Larangan Memakai Celak

و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدْ أَمْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عِنْدَ أَدْنَى طَهَّرَهَا نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu Athiyyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang perempuan tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka berkabungnya empat bulan sepuluh hari. Perempuan tersebut (yang ditinggal suaminya) tidak boleh memakai pakaian berwarna, melainkan hanya pakaian yang kasar (yang tidak memikat), tidak boleh

¹³ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Tirmidzi, Kitab Baju, Bab Bercelak, hadis no 1679.

memakai celak mata dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali jika masa iddahnya telah habis dibolehkan memakai qusth dan azhfar”.¹⁴

c. Hadis tentang Mencabut Alis

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata, "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur alis mata serta merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah”.¹⁵

d. Hadis tentang Bedak

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari 'Imran bin Hushain ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium”.¹⁶

e. Hadis tentang Bedak Berwarna Kuning

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَقَتَ إِلَيْهَا قَالَ زَنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

¹⁴ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Muslim, Kitab Talak, Bab Wajibnya melakukan ihdad (tidak berhias) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, hadis no 2739.

¹⁵ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian, Bab Disambung Rambutnya, hadis no 5487.

¹⁶ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Tirmidzi, Kitab Adab, Bab Wewangian Laki-laki dan Perempuan, hadis no 2712.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sementara pada dirinya masih terdapat bekas-bekas warna kuning minyak wangi, maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ia pun memberitahu bahwa ia telah menikahi seorang perempuan dari Anshar. Beliau bertanya: "Seberapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab, "satu ons emas." Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing".¹⁷

Penilaian Kualitas Hadis-Hadis tentang Berhias

Untuk dapat mengetahui apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak, maka perlu dilakukan kajian terhadap dua unsur yang terdapat dalam hadis, yakni sanad dan matan. Berdasarkan penelusuran hadis di atas, ditemukan enam hadis yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu hadis tentang celak, hadis tentang mencabut alis dan hadis tentang bedak. Rincian pembagian seperti terlihat dalam tabel.

		Hadis tentang Merias Wajah
1)		Hadis tentang Celak
	a.	Hadis tentang Perintah Memakai Celak
	b.	Hadis tentang Larangan Memakai Celak
2)		Hadis tentang Mencabut Alis
		Hadis tentang Larangan Mencabut alis
3)		Hadis tentang Bedak
	a.	Hadis tentang Wewangian Laki-laki dan Perempuan
	b.	Hadis tentang Bedak Berwarna Kuning

1. Analisa Sanad

¹⁷ Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Nikah, Bab Wewangian untuk Pengantin, hadis no 4756.

Dalam konteks ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu nama-nama perawi yang termasuk dalam rangkaian sanad hadis-hadis tersebut.

Hadis tentang Perintah Memakai Celak

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim	I/V	Sahabat
2.	Ikrimah maula Ibnu Abbas	II/IV	Sahabat
3.	Abbad bin Manshur	III/III	ṣadūq
4.	Sulaiman bin Daud bin Al Jarud	IV/II	Ṣiqah
5.	Muhammad bin Humaid bin Hayyan	V/I	Ṣiqah
6.	Tirmidzi	Mukharrij	Ṣiqah

Hadis tentang Larangan Memakai Celak

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Nusaibah binti Ka'ab	I/V	Sahabat
2.	Hafshah binti Sirin	II/IV	Ṣiqah
3.	Hisyam bin Hassan	III/III	Ṣiqah

4.	Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdur Rahman bin Al Aswad	IV/II	Śiqah
5.	Al Hasan bin Ar Rabi' bin Sulaiman	V/I	Śiqah
6.	Muslim	Mukharrij	Śiqah

Hadis tentang larangan mencabut alis.

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib	I/VII	Sahabat
2.	Alqamah bin Qays bin Abdullah bin Malik bin Alqamah	II/VI	Śiqah
3.	Ibrahim bin Yazid bin Qays	III/V	Śiqah
4.	Manshur bin Al Mu'tamir	IV/IV	Śiqah
5.	Sufyan bin Sa'id bin Masruq	V/III	Śiqah
6.	Abdullah bin Al Mubarak bin Wadlih	VI/II	Śiqah
7.	Muhammad bin Muqatil	VII/I	Śiqah
8.	Bukhari	Mukharrij	Śiqah

Hadis tentang Wewangian Laki-laki dan Perempuan

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf	I/VI	Sahabat
2.	Al Hasan bin Abi Al Hasan Yasar	II/V	Śiqah
3.	Qatadah bin Da'amah bin Qatadah	III/IV	Śiqah
4.	Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran	IV/III	Śiqah
5.	Abdul Kabir bin 'Abdul Majid bin 'Ubaidillah bin Syarik	V/II	Śiqah
6.	Muhammad bin Basysyar bin 'Utsman	VI/I	Śiqah
7.	Tirmidzi	Mukharrij	Śiqah

Hadis tentang Bedak Berwarna Kuning

No	Nama	Urutan Periwat/Sanad	Kualitas
1.	Anas bin Malik	I/VI	Sahabat
2.	Humaid bin Abi Humaid	II/III	Śiqah
3.	Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir	III/II	Śiqah

4.	Abdullah bin Yusuf	IV/I	Śiqah
5.	Bukhari	Mukharrij	Śiqah

a. Analisa Ke-*muttaşil-an* Sanad

Berpatokan pada konsep kemuttaşilan sanad yang dikemukakan oleh Muslim, peneliti berpendapat bahwa hadis-hadis tentang celak, hadis tentang mencabut alis dan hadis tentang bedak memiliki sanad yang bersambung. Lafal yang digunakan dalam meriwayatkan hadis yakni *haddaşana*, *akhbarana* dan *‘an*.

Para perawi yang menggunakan lafal *‘an* merupakan perawi yang *şiqah*, serta sebagian terdapat penyebutan guru dan murid. Sebagian lagi tersebut dalam kata *ghairuhum* dan *wa jami’ah*. Dari kata ini dapat diasumsikan bahwa yang tidak disebutkan sebagai guru atau murid, merupakan guru atau murid yang tidak populer. Meskipun tidak disebutkan sebagai guru atau murid karena tidak populer, namun dapat dimungkinkan terjadinya pertemuan.

b. Analisa Keadilan dan Kedhabitan

Para perawi dari keenam hadis tentang merias wajah di atas merupakan perawi-perawi hadis yang dinilai terpercaya (*şiqah*) oleh para ulama hadis. Dengan predikat *şiqah* tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa para perawi di atas merupakan perawi yang *adil* dan *dhabit*. Karena menurut peneliti, keadilan dan kedhabitan perawi hadis akan berbanding lurus dengan kualitas pribadi yang dimilikinya.¹⁸ Ketika seorang perawi tidak *adil* dan *dhabit*, tentu tidak akan disebut sebagai seorang perawi yang *şiqah*.

c. Analisa Syadz dan Illat

Dalam menganalisa adanya *syadz* dan *illat*, peneliti menggunakan langkah metodologi yang sama dengan yang digunakan pada analisa *syadz* dan *illat* hadis-hadis tentang merias rambut. Langkah yang dilakukan adalah menelusuri riwayat-riwayat lain yang semakna.

Dari penelusuran tersebut, tidak ditemukan adanya riwayat yang kontradiktif dengan riwayat yang diteliti. Dari riwayat-riwayat lain yang semakna tersebut

¹⁸ Ibid. hlm 80

hanya ditemukan sedikit perbedaan redaksi namun tidak mengubah makna dari hadis.

Sebagaimana terhindarnya hadis dari *syadz*, demikian pula halnya dengan *illat*. Peneliti juga menilai bahwa hadis-hadis tersebut tidak berillat. Hal ini berdasarkan adanya informasi yang jelas mengenai hubungan guru dan murid di antara para perawi. Meskipun sebagian tersirat pada lafal *ghairuhum* dan *wa jami'ah*.

d. Penilaian terhadap Sanad

Uji kesahihan hadis telah dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian sanad hadis. Berdasarkan penilaian ulama dan uraian di atas, peneliti menilai bahwa sanad hadis-hadis tentang merias rambut ini merupakan hadis yang sahih dari segi sanadnya.

2. Analisa Matan

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad. Sehingga secara otomatis penelitian terhadap sanad hadis perlu diikuti upaya penelitian terhadap matan hadis.¹⁹ Kritik matan dilakukan dengan tiga langkah metodologis yakni meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya, meneliti susunan lafal matan yang semakna dan meneliti kandungan matan.²⁰

Berdasarkan tiga langkah metodologis di atas, langkah pertama penelitian matan adalah meneliti matan berdasarkan sanadnya. Sanad hadis-hadis yang diteliti adalah bernilai sahih, karena para periwayatnya memenuhi kriteria kesahihan sanad hadis.

Langkah kedua adalah meneliti susunan lafal matan hadis. Hadis-hadis tentang berhias pada wajah, masing-masing memiliki hadis pendamping yang semakna. Dari susunan lafal tiap-tiap hadis tidak ditemukan adanya perbedaan yang substansial. Adanya tambahan atau perbedaan dalam matan hadis merupakan variasi saja. Menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan

¹⁹ Alfatih Suryadilaga dkk, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm 18

²⁰ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 121-122

perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama sah, maka hal itu dapat ditoleransi.²¹

Langkah ketiga penelitian matan hadis adalah meneliti kandungan matan hadis. Dalam meneliti kandungan matan hadis, perlu memperhatikan matan dari hadis-hadis lain yang senada. Dari hadis-hadis yang diperbandingkan, ternyata tidak ditemukan pertentangan. Di dalam Al-Quran, tidak disebutkan secara spesifik terkait masalah yang terdapat dalam hadis. Secara umum, makna dari hadis-hadis tentang berhias pada wajah tidak bertentangan dengan Al-Quran.

Pemahaman Hadis-Hadis tentang Berhias

1. Hadis tentang Celak

Para ulama sepakat bahwa menggunakan celak merupakan sunnah dan tidak ada pertentangan mengenai hal ini. Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* menyampaikannya dalam sebuah hadis yang berbunyi,

اَكْتَحِلُوا بِالْإِسْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

"Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut".

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan pandangannya tentang celak. Menurut Al-Utsaimin, bercelak ada dua macam berdasarkan tujuannya. Pertama bercelak untuk menguatkan pandangan, mengobati rabun, atau untuk membersihkan pandangan mata tanpa bermaksud untuk berhias. Pada kondisi ini maka tidak mengapa bercelak, bahkan ini dianjurkan. Karena Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* menggunakan celak pada kedua mata beliau. Lebih baik lagi jika memakai itsmid.

Kedua, bercelak dengan tujuan untuk berhias. Jenis ini berlaku bagi perempuan. Karena seorang perempuan dianjurkan mempercantik diri untuk suaminya. Adapun bagi laki-laki, terdapat beberapa pertimbangan dan beliau *tawaqquf*²² dalam hal ini. Namun beliau menjelaskan bahwa perlu dibedakan antara lelaki yang masih muda dengan lelaki yang sudah tua. Bagi pemuda yang

²¹ Ibid. hlm 123

²² Mendingkan, dalam arti tidak melarang namun juga tidak membolehkan

dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah jika bercelak, maka sebaiknya tidak dilakukan. Sedangkan orang yang sudah tua, tidak dikhawatirkan lagi dapat menimbulkan fitnah maka tidak dilarang.

Abdul ‘Aziz bin Baz mengungkapkan pendapat bahwa memakai celak itu boleh. Karena memakai celak itu disyari’atkan bagi laki-laki dan perempuan dengan kadar yang sama dan Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* biasa memakai celak. Maka seorang laki-laki dan perempuan boleh memakai celak pada kedua matanya. Dan celak itu baik dan bermanfaat.²³ Pendapat ini berdasarkan sebuah hadis,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ

“*Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam biasa memakai celak*”.

Al-Fauzan mengatakan hal serupa. memakai celak adalah sunnah Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Beliau biasa memakai celak dengan *ismid* setiap malam. Celak memiliki manfaat bagi mata dan bercelak termasuk sunnah sehingga diperbolehkan bahkan diperintahkan untuk memakainya.²⁴

Ibnu Qayim mengungkapkan bahwa celak dapat menjaga kesehatan mata, memperkuat cahaya mata serta membersihkan unsur-unsur yang buruk dan mengeluarkannya. Terdapat bermacam-macam jenis celak dan dari jenis-jenis tersebut berfungsi sebagai hiasan.²⁵

Selanjutnya pendapat dari Sayyid Salim. Menurut beliau, dianjurkan bagi perempuan untuk memakai celak dengan maksud berhias, begitu pula dalam rangka mengobati mata jika ia mengeluhkan sakit di matanya. Hanya saja tidak diperbolehkan menggunakan celak yang terbuat dari emas dan perak, karena hal ini termasuk berlebih-lebihan dan bermewah-mewah.²⁶

Disunnahkan apabila memakai celak dengan bercelak sebanyak tiga kali olesan karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas,

²³ <http://binbaz.org.sa/mat/9291> diakses pada 02/03/2016 14:45 WIB

²⁴ <https://muslim.or.id/21093-fatwa-ulama-bolehkah-lelaki-memakai-celak.html> dikutip dari Kaset Majmu’ Fatawa Syaikh Shalih Fauzan, fatwa no. 3748 diakses pada 02/03/2016 14:35 WIB

²⁵ <http://media-quran.blogspot.co.id/2013/03/hukum-memakai-celak-bagi-kaum-wanita.html> dikutip dari Zaadul Ma’ad:4/281 diakses pada 02/03/2016 14:50 WIB

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A’immah* Jilid 3 (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 89

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُخَلَّةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ

“*Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bercelak sebanyak tiga kali pada mata sebelah dan tiga kali pada mata sebelah yang lain*”.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugniy* menjelaskan, disunnahkan untuk bercelak sebanyak tiga kali. Imam An-Nawawi berpendapat, yang benar menurut para ulama ahli tahqiq adalah memakai celak dengan hitungan ganjil di setiap mata. Pendapat An-Nawawi ini dikuatkan oleh hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud,

مَنْ اِكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

“*Barang siapa bercelak, hendaklah dia melakukannya dengan ganjil, barang siapa yang melakukannya maka dia telah berbuat baik, dan barangsiapa yang tidak melakukannya maka tidak ada dosa baginya*”.

Berdasarkan hadis, sebaik-baik celak adalah *ismid*. Jenis-jenis celak bermacam-macam, namun yang terbaik adalah *itsmid*. *Ismid* merupakan celak yang berasal dari batu berwarna hitam cenderung kemerahan. Berkata Murtadha az-Zabidiy, *ismid* adalah batu celak berwarna hitam kemerahan, berasal dari Ashbahan dan juga ada di Moroko namun lebih keras.

Terkait hadis tentang larangan menggunakan celak, hal ini berlaku bagi perempuan yang sedang dalam masa berkabung (*iddah*). Larangan ini merupakan *ihdadnya* perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. *Ihdad* adalah sikap perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam menjalani masa *iddahnya* yang mana saat itu ia harus menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual.

Pada masa ini seorang perempuan dilarang berdandan. Berdandan dalam hal ini meliputi pakaian, celak, parfum, perhiasan, mewarnai kuku dan sebagainya. Termasuk di dalamnya hal lain yang dapat menimbulkan daya tarik bagi laki-laki untuk menikahinya.

Para ulama hadis menjelaskan bahwa larangan bercelak dalam hadis ini menunjukkan keharaman bercelak bagi perempuan yang sedang dalam masa *iddah*. Keharaman ini berlaku baik saat perempuan tersebut membutuhkannya ataupun tidak.

Namun terdapat pula riwayat yang menyebutkan boleh memakai celak ketika sedang dalam masa iddah. Disebutkan hadis dari Ummu Salamah yang artinya, “*Gunakanlah celak pada malam hari dan hapuslah pada siang hari*”. Serta hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya, “*Maka ia boleh bercelak pada malam hari dan mencucinya pada siang hari*”.

Dalam kitab *Fathul Bāri* disebutkan, kesimpulan dari masalah ini adalah bila perempuan (yang sedang dalam masa iddah) tidak membutuhkan celak, maka tidak halal baginya bercelak. Namun bila memang ia membutuhkannya karena alasan kesehatan, maka ia boleh menggunakannya pada malam hari dan tidak boleh pada siang hari. Namun lebih baik ditinggalkan sama sekali.²⁷

2. Hadis tentang Mencukur Alis

Salah satu *trend* dalam ranah tata rias yang sedang digemari masyarakat dari berbagai golongan, termasuk para muslimah adalah mencukur habis alis kemudian diganti dengan tato atau sulam alis. Mencukur alis, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Larangan ini terdapat di dalam sebuah beberapa riwayat, diantaranya hadis dari Ibnu Mas’ud *raḍiyallahu ‘anhu*,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

"Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur alis mata serta merenggangkan gigi untuk kecantikan"

Kata *mutanammiṣaat* merupakan jamak dari kata *mutanammiṣah*. Kata *mutanammiṣah* berarti orang yang minta dibuatkan *nimaṣ*, sedangkan *namiṣah* adalah yang melakukan hal itu. *Nimaṣ* adalah menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan *minqasy* (alat yang biasa digunakan untuk mengukir). Maka *minqasy* disebut *minmaṣ*, karena sebab tersebut. Dikatakan *nimaṣ* khusus pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan ataupun meluruskannya. Abu Daud berkata di kitab *As-Sunan*, “*An-Naamiṣah* adalah orang yang mengerik alisnya hingga tipis”.

Ath-Thabari menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh merubah fisiknya, baik menambah maupun mengurangi untuk mendapatkan kecantikan. Seperti

²⁷ Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Akbar Mukhtasar Nail al Authar* (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 648

perempuan yang bersambung alisnya lalu dicukur di antara keduanya untuk menampakkan keindahan. Perempuan yang memiliki gigi lebih lalu dicabut. Perempuan yang memiliki rambut pendek atau sangat tipis kemudian dipanjangkannya atau dipertebal dengan rambut lain. Semua ini masuk dalam larangan tersebut. Ia termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Dengan memperhatikan keterangan di atas, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyatakan bahwa mencukur bulu alis baik sedikit maupun banyak dilarang dalam agama Islam.²⁸

Ath-Thabari memberikan keringanan berupa pengecualian pada apa yang menimbulkan mudharat dan gangguan. Boleh merubah ciptaan Allah *Subhanahu Wata'ala* jika ada alasan medis. Seperti orang yang memiliki gigi lebih atau panjang sehingga menghalanginya makan maka ia boleh memotongnya. Hal ini berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan.

Menurut An-Nawawi, dibolehkan berhias dengan apa yang dapat memperindah atau memperhalus, kecuali merontokkan karena termasuk kategori mencabut. Namun An-Nawawi memberikan pengecualian dari mencabut bulu wajah apabila tumbuh pada perempuan jenggot, atau kumis atau rambut di bibir bagian bawah maka tidak diharamkan untuk menghilangkannya, bahkan dianjurkan karena hal itu lebih sesuai untuknya.

Senada dengan pendapat An-Nawawi, Ibnu Hajar juga berpendapat demikian. Hanya saja menurut Ibnu Hajar, untuk melakukannya harus dengan izin suami, tetapi jika tidak demikian maka hal itu dilarang.

Dalam kitab *Fathul Bāri* disebutkan bahwa sebagian ulama Hambali berkata, apabila mencabut bulu wajah termasuk kebiasaan dari perempuan-perempuan pelacur, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi jika tidak demikian, maka larangan itu bersifat *tanzih*.

Dalam kitab yang sama disebutkan pula riwayat lain yang mengatakan boleh mencabut bulu di wajah atas izin suami, kecuali terjadi penyamaran, maka diharamkan. Mereka berkata, “Dibolehkan merontokkan rambut di wajah,

²⁸ <http://www.fatwatarjih.com/2011/08/hukum-mencukur-bulu-alis.html>

mencukur, mengecat, mewarnai ujung-ujung jari, jika diizinkan suami karena termasuk perhiasan”.²⁹

3. Hadis tentang Bedak

Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan *humrah* sebagai salah satu perhiasan wajah perempuan. *Humrah* adalah campuran wewangian yang digunakan perempuan untuk membedaki wajahnya, agar indah warnanya. Selain itu seorang pengantin perempuan pada zaman Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* biasa berhias dengan *shufrah* yaitu wewangian berwarna kuning.

Hadist Anas *raḍiyallahu 'anhu* yang menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* dengan warna kuning yang berbekas dibadannya. Ketika Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* menanyakannya, ia menjawab bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan Anshar.

Ada beberapa pendapat yang menerangkan bahwa warna kekuning-kuningan tersebut adalah bekas memakai minyak *za'faran*. *Za'faran* merupakan jenis tumbuhan berwarna kuning (kunyit) yang dapat difungsikan untuk mewarnai pakaian. Kaum perempuan menjadikannya sebagai bahan untuk melumuri badan atau wajah mereka.

Ash-Shan'ani memberikan pendapat bahwa dibolehkan bagi pasangan pengantin untuk menggunakan minyak *za'faran* atau *humrah*. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam* tidak menegur Abdurrahman bin Auf yang memiliki bekas warna kuning pada badannya. *Za'faran* atau *humrah* ini tentu digunakan untuk melumuri atau membedaki tubuh untuk mempercantik warna kulit.

An-Nawawi berkata bahwa warna kuning yang melekat di badan Abdurrahman bin Auf itu berasal dari istrinya yang menggunakan *za'faran* atau *humrah* untuk membedaki tubuhnya kemudian tanpa sengaja tertempel padanya.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 872-873

Dengan demikian hadis di atas adalah dalil yang memperbolehkan perempuan memakai pewarna dan bedak.³⁰

Konsep Hukum Berhias dalam Perspektif Hadis

Wajah merupakan bagian tubuh yang sangat penting, karenanya wajah paling sering mendapat perhatian terutama untuk masalah berhias. Berbicara tentang berhias pada wajah, identik dengan berbagai produk kosmetik dan teknologi-teknologi dibidang kecantikan. Kebutuhan untuk tampil cantik membuat sebagian besar kaum perempuan menggunakan berbagai macam krim dan melakukan perawatan kulit wajah.

Di dalam Islam, merias wajah diperbolehkan selama tidak melanggar larangan-larangan yang ditentukan. Dari uraian tentang pemahaman hadis-hadis tentang merias wajah, dapat dipahami adanya konsep di dalam merias wajah. Konsep merias wajah terbagi menjadi tiga kategori yaitu konsep merias mata, bulu pada wajah serta kulit wajah.

Pertama adalah konsep merias mata. Merias mata dilakukan dengan menggunakan celak. Berhias dengan menggunakan celak diperintahkan Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* di dalam sebuah hadis,

اِكْتَحِلُوا بِالْاِثْمِدِ فَانَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut.

Celak tidak hanya bermanfaat dari aspek estetika saja, namun juga dari aspek medis. Celak berfungsi menjaga kesehatan alami mata. Manfaat dari celak seperti yang disebutkan dalam hadis yakni mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut atau bulu mata.

Celak juga dapat mengobati iritasi pada mata akibat adanya debu atau kotoran yang masuk ke dalam mata. Celak akan melembutkan materi-materi tersebut dan membuatnya keluar dari mata serta menguatkan dan mengencangkan syaraf mata.³¹

³⁰ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014) hlm

³¹ Vemale.com/kesehatan, Selasa 12 April 2016 07:21 WIB

Kedua, konsep merias bulu wajah. Bulu wajah yang sering kali dicabut untuk alasan kecantikan adalah alis. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Allah *Subhanahu Wata'ala* dan Rasulnya melaknat perempuan yang mencukur alisnya.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خُلُقَ اللَّهِ

Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur alis serta merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah.

Di dalam hadis tidak dijelaskan mengapa mencukur alis dilarang. Namun ilmu pengetahuan modern membenarkan sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*. Para ilmuwan menjelaskan bahwa rambut alis berfungsi menjaga kelembaban mata ketika seseorang berkeringat atau terkena hujan. Bentuk lengkungan dari alis akan membantu mengalihkan air hujan atau keringat turun ke samping wajah untuk mencegah air masuk ke dalam mata sehingga mata tetap kering.³²

Wahbah Ahmed Hassan dari Fakultas Kedokteran Universitas Alexandria mengatakan, mencabut alis mata kemudian menggunakan berbagai alat kecantikan seperti pensil alis memiliki efek buruk bagi kesehatan. Menggunakan alat untuk mencabut alis seperti berbagai macam cairan perontok rambut berisiko terkontaminasi senyawa-senyawa logam berat dan menyuburkan parasit kulit.³³

Menurut Jungho Kwon, staf dermatologi senior di Henry Ford Health System, Michigan, Amerika, mencabut alis akan memicu trauma pada kulit di sekitar alis sehingga menyebabkan iritasi. Iritasi dapat berupa noda kemerahan atau bahkan pembengkakan dan infeksi.³⁴

Selain iritasi dan infeksi, mencabut alis juga menambah risiko terkena kanker payudara seperti yang dijelaskan oleh Hussain Makki Jam'ah, seorang dokter spesialis kanker. Dengan mencabut satu alis mata, dapat membekukan darah di daerah tumbuhnya rambut. Darah yang membeku tersebut dapat terbawa dan berhenti di sel-sel payudara setelah beberapa waktu. Darah yang membeku tersebut

³² Detik.com/health/, Selasa 12 April 2016 06:09 WIB

³³ Forum.al-walid.com/t169454.html, Selasa 12 April 2016 06:23 WIB

³⁴ Dailymoslem.com/news, Senin 03 Mei 2016 00:55 WIB

kemudian bisa menumpuk membentuk setitik darah di dalam sel-sel payudara. Inilah yang kemudian menjadi sel kanker payudara.³⁵

Dalam kondisi normal, tidak akan tumbuh kumis lebat atau jenggot pada wajah seorang perempuan. Namun, ada kondisi langka yang membuat seorang perempuan memiliki kumis tebal atau jenggot. Pada kasus demikian, menurut An-Nawawi, perempuan tersebut dianjurkan untuk menghilangkannya. Dianjurkan menghilangkan bulu-bulu tersebut karena hal ini lebih sesuai untuknya.³⁶

Ketiga, konsep merias kulit wajah. Merias kulit wajah dilakukan dengan menggunakan bahan yang tidak beraroma menyengat bagi perempuan. Sedangkan untuk laki-laki adalah dengan bahan yang tidak menampakkan warna. Bedak yang digunakan perempuan pada masa Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* adalah humrah, terbuat dari bahan alami sejenis kunyit.

Epilog

Sebagai penutup dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis-hadis tentang merias wajah telah memenuhi kriteria hadis shahih. Sedangkan pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut menemukan hasil bahwa ada 3 bagian yang dikaji yakni berkaitan dengan celak, mencukur alis, dan bedak. Para ulama sepakat bahwa mamakai celak dan bedak adalah dibolehkan. Adapun mencukur alis ada dua pendapat yakni, pertama mengharamkan karena termasuk merubah ciptaan Allah. Kedua membolehkan dengan seizin suami.

Terkait dengan konsep merias wajah pada mata serta bulu pada wajah ada beberapa pendapat. Pertama ulama membolehkan merias wajah dengan menggunakan celak. Kedua ulama melarang merias wajah dengan bahan yang dapat merontokkan bulu wajah, kecuali dengan bahan yang alami.

Daftar Pustaka

Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012)

³⁵ Forum.setdy.com/t450852.html dari sebuah seminar di Rumah Sakit di Kuwait, Selasa 12 April 2016 06:20 WIB

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 872

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'imma* Jilid 3 (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'* (Terjemahan), (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013)
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012)
- Alfatih Suryadilaga dkk, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga
- Ar-Ramli, *Fatawa al-Ramli*, dicetak pada hamisy al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, Darul Fikri, Beirut, Juz. II
- Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Akbar Mukhtasar Nail al Authar* (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, Dar Ihya al-Turatsi al-Araby, Beirut, Juz. XIV
- Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975)
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *ebook Shahih Sunan Abu Daud jilid 2*, 2008, Kitab Rambut
- Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadush Shalihin 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013)
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003)
- Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, Sahih Bukhari, Kitab Pakaian.

<http://.historyofcosmetics.net/cosmetics-history/history-of-cosmetics/> diakses
pada 16-02-2015

<http://.id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik> diakses pada 16-02-2015

<https://kaahil.wordpress.com/2009/04/23/hukum-berhias-dengan-inaipacarhenna/>

dikutip dari Majalah Asy-Syari'ah No.07/I/1425

<https://muslim.or.id/21093-fatwa-ulama-bolehkah-lelaki-memakai-celak.html>

dikutip dari Kaset Majmu' Fatawa Syaikh Shalih Fauzan, fatwa no. 3748

<http://media-quran.blogspot.co.id/2013/03/hukum-memakai-celak-bagi-kaum->

[wanita.html](http://media-quran.blogspot.co.id/2013/03/hukum-memakai-celak-bagi-kaum-wanita.html) dikutip dari Zaadul Ma'ad:4/281